

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON

NOMOR 52 TAHUN 2008

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON

NOMOR 4 TAHUN 2008

T E N T A N G

PEDOMAN PERATURAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang : a. bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, maka untuk menjamin terciptanya demokrasi, hak dan kewajiban serta keadilan penyelenggaraan kewenangan pemerintahan desa dan pembangunan desa yang diselenggarakan oleh pemerintah desa bersama dengan masyarakat desa, diperlukan adanya pengaturan dalam bentuk peraturan desa yang menjamin terciptanya kepastian hukum ;
- b. bahwa untuk tercapainya harmonisasi antara peraturan desa dengan aturan yang lebih tinggi sehingga tercipta peraturan desa yang responsif, dipandang perlu untuk melakukan pemantapan dan penyeragaman pembentukan peraturan desa di wilayah Kabupaten Buton sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

2

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Peraturan Desa.

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) ;
2. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;

4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Perubahan Status Desa.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON

d a n

BUPATI BUTON

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PEDOMAN PERATURAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta jajaran pelaksana pemerintahan Kabupaten Buton ;
2. Kepala Daerah adalah Bupati Buton ;
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buton ;
4. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
10. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.

BAB II

RANCANGAN PERATURAN DESA

Pasal 2

- (1) Kepala Desa dan BPD menetapkan Peraturan Desa
- (2) Peraturan Desa dibentuk dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa

Pasal 3

- (1) Kepala Desa dapat mengajukan usul rancangan Peraturan Desa kepada BPD untuk diproses dan ditetapkan menjadi peraturan desa.

- (2) Paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak diterimanya rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD telah melakukan proses pembahasan.

Pasal 4

- (1) Selain usul rancangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BPD atau anggota BPD dapat mengajukan usul rancangan Peraturan Desa
- (2) Rancangan Peraturan Desa yang disulkan oleh BPD atau anggota BPD, disampaikan oleh Ketua BPD kepada Kepala Desa
- (3) Setelah menerima usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa melakukan koordinasi dengan BPD untuk proses pembahasan rancangan peraturan desa atas usul BPD

Pasal 5

Tata cara pembuatan dan pengajuan rancangan Peraturan Desa usul BPD diatur dalam tata tertib BPD

Pasal 6

Rancangan Peraturan Desa usul Kepala Desa maupun rancangan usul BPD dan anggota BPD disertai dengan naskah akademik yang berisi alasan folosofi, sosiologi, yuridis, dan bila perlu disertai dengan penjelasan rancangan Peraturan Desa tersebut.

Pasal 7

- (1) Sebelum pembahasan, rancangan Peraturan Desa yang berasal dari Kepala Desa maupun yang diusul oleh BPD atau anggota BPD, disebarluaskan ke masyarakat untuk mendapatkan masukan.
- (2) Masyarakat dapat memberikan masukan melalui BPD paling lama 10 (sepuluh) hari setelah penyebarluasaan.
- (3) Tata cara pemberian masukan diatur dalam tata tertib BPD

BAB III PEMBAHASAN

Pasal 8

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang berasal dari Kepala Desa, setelah melalui tahap sosialisasi ke masyarakat, maka BPD mengundang Kepala Desa dan Lembaga Kemasyarakatan untuk dilakukan pembahasan dalam rapat pleno BPD yang terbuka untuk umum.
- (2) Pembahasan rancangan peraturan desa dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut
 - a. Tahap pertama adalah penyampaian pandangan umum Kepala Desa kepada Anggota BPD terhadap latar belakang atau alasan-alasan yang menyebabkan perlunya diajukan rancangan Peraturan Desa ;
 - b. Tahap kedua berupa tanggapan BPD terhadap pandangan umum Kepala Desa atau tanggapan terhadap naskah akademik rancangan Peraturan Desa ;
 - c. Tahap ketiga, BPD melakukan pembahasan dengan kepala desa dengan pokok bahasan mengenai materi rancangan Peraturan Desa, melakukan harmonisasi rancangan Peraturan Desa dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, kebijakan pemerintah, pemerintah daerah, dan hal-hal lain yang dianggap perlu ;
 - d. Tahap keempat penetapan yaitu BPD bersama Kepala Desa melakukan penetapan rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa yang ditandai dengan penandatanganan pada naskah Peraturan Desa dimaksud.
- (3) Apabila BPD beranggapan bahwa rancangan Peraturan Desa dimaksud ditolak, maka rancangan Peraturan Desa tersebut tidak dapat dibahas kembali dalam masa sidang BPD tahun berjalan
- (4) Tata cara pembahasan rancangan Peraturan Desa diatur lebih lanjut dalam tata tertib BPD

Pasal 9

- (1) Terhadap rancangan Peraturan Desa yang berasal dari BPD, setelah melalui tahap sosialisasi ke masyarakat, maka BPD mengundang Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan untuk dilakukan pembahasan dalam rapat pleno BPD yang terbuka untuk umum.
- (2) Pembahasan rancangan peraturan desa dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Tahap pertama adalah penyampaian pandangan umum BPD terhadap latar belakang atau alasan-alasan yang menyebabkan perlunya diajukan rancangan Peraturan Desa ;
 - b. Tahap kedua berupa tanggapan Kepala Desa terhadap pandangan umum Kepala Desa atau tanggapan terhadap naskah akademik rancangan Peraturan Desa ;
 - c. Tahap ketiga, BPD bersama Kepala Desa melakukan pembahasan dengan pokok bahasan mengenai materi rancangan Peraturan Desa, melakukan harmonisasi rancangan Peraturan Desa dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, kebijakan pemerintah, pemerintah daerah, dan hal-hal lain yang dianggap perlu ;
 - d. Tahap keempat yakni penetapan yaitu BPD bersama Kepala Desa melakukan penetapan rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa yang ditandai dengan penandatanganan pada naskah Peraturan Desa dimaksud.
- (3) Apabila Kepala Desa beranggapan bahwa rancangan Peraturan Desa dimaksud ditolak, maka rancangan Peraturan Desa tersebut tidak dapat dibahas kembali dalam masa sidang BPD tahun berjalan

BAB IV

PENGAWASAN DAN PENGESAHAN

Pasal 10

- (1) Dalam rangka pengawasan dan pembinaan, maka rancangan Peraturan Desa yang telah ditetapkan bersama oleh Kepala Desa dan BPD, disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Camat.
- (2) Penyampaian kepada Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penetapan.
- (3) Kepala Daerah melalui Bagian Hukum dan Bagian Pemerintahan Desa melakukan kajian dan harmonisasi materi Peraturan Desa dimaksud dengan peraturan lainnya.

Pasal 11

- (1) Jika materi Peraturan Desa tidak bersesuaian dengan perundang-undangan lainnya atau mencederai nilai-nilai budaya, kepatutan dan kebiasaan yang hidup dan terpelihara di desa, maka Kepala Daerah dapat memberi masukan untuk perbaikan.
- (2) Dalam hal materi Peraturan Desa bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya, maka Kepala Daerah dapat membatalkan
- (3) Naskah Peraturan Desa yang diperbaiki atau dibatalkan, paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sudah dikembalikan kepada Camat untuk diteruskan kepada Kepala Desa dan BPD.

Pasal 12

Dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah penyampaian rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, tidak ada penyampaian Pemerintah Daerah mengenai adanya perbaikan atau pembatalan Peraturan Desa dimaksud maka Peraturan Desa tersebut dianggap telah sah untuk dilaksanakan.

Pasal 13

- (1) Untuk melaksanakan Peraturan Desa, Kepala Desa dapat menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa.
- (2) Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.

BAB V

PENGUNDANGAN DAN PENYEBARAN

Pasal 14

Agar setiap orang mengetahuinya, maka Peraturan Desa harus diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Buton yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 15

- (1) Peraturan Desa yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Desa

- (2) Kepala Desa menyebarluaskan peraturan desa kepada masyarakat, dan menyampaikan pula naskah Peraturan Desa kepada :
- a. Bupati Buton
 - b. Kejaksaan
 - c. Kepolisian
 - d. Pengadilan
 - e. Camat
 - f. Instansi Pemerintah Daerah

BAB VI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

Peraturan Desa, apabila dianggap perlu dapat memuat ketentuan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Rancangan Peraturan Desa yang telah dibahas oleh BPD dan Kepala Desa sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini tetap diproses untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala Peraturan Daerah Kabupaten Buton yang mengatur tentang Peraturan Desa yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton.

Disahkan di P a s a r w a j o
pada tanggal 31 Desember 2008

BUPATI BUTON,

Cap / Ttd

Ir. H. LM. SJAFEI KAHAR

Diundangkan di P a s a r w a j o
pada tanggal 31 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON,

Cap/ttd

L.M. DJAFIR, SH, M.Si

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 590 007 090

*LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON
TAHUN 2008 NOMOR 52*